# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/[illegible] /B.V/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 902/026/ IV.01/2012 tanggal Januari 2012 perihal Usulan Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:

    1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
    2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
    3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
    4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.

h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:

a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/ 2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
    1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
    2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
    3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
    4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN: Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/168/B.V/HK/2012
TANGGAL : 16 - 3 - 2012.

# DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

| NO. | SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN | MATA ANGGARAN | PROGRAM KEGIATAN | DANA (Rp) | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM | BENDAHARA PENGELUARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 6945/018-10.3.01/07/2012 9-12-2011 | (018) (10) (12) (129219) | - | ***23.566.715.000,-*** | Samuel Pardomuan, SP, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570320 197803 1 001 Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan | - | - | - | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 1.1. | 6945/018-10.3.01/07/2012 9-12-2011 | 018.10.13. | Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani | **23.566.715.000,-** | Samuel Pardomuan, SP, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570320 197803 1 001 Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan | Samuel Pardomuan, SP, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570320 197803 1 001 Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan | James A Lubis, SH Penata Tk. (III/d) NIP. 19591012 198203 1 021 | Trisa Supandi, SE Penata (III/c) NIP. 19650323 199103 1 008 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 1.1.1. | 6945/018-10.3.01/07/2012 9-12-2011 | 018.10.13.1812 | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian | 23.566.715.000,- | Samuel Pardomuan, SP, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570320 197803 1 001 Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan | Samuel Pardomuan, SP, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570320 197803 1 001 Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan | James A Lubis, SH Penata Tk. (III/d) NIP. 19591012 198203 1 021 | Trisa Supandi, SE Penata (III/c) NIP. 19650323 199103 1 008 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 2. | 0705/029-08.3.01/07/2012 9-12-2011 | (029) (08) (12) (129229) | - | ***1.837.000.000,-*** | Ir. Harijanto, M.Sc Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19560526 198602 1 001 Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan | - | - | - | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | 0705/029-08.<br>3.01/07/2012<br>9-12-2011 | 029.08.10. | Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan | **1.837.000.000,-** | Ir. Harijanto, M.Sc<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19560526<br>198602 1 001<br>Kepala Bidang<br>Kelembagaan Penyuluhan | Ir. Harijanto, M.Sc<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19560526<br>198602 1 001<br>Kepala Bidang<br>Kelembagaan Penyuluhan | Suyati, B.Sc<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP 19580513<br>198303 2 005 | Asnawi<br>Pengatur Muda<br>Tk. I (II/b)<br>NIP. 19710202<br>200701 1 007 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 2.1.1<br>. | 0705/029-08.<br>3.01/07/2012<br>9-12-2011 | 029.08.10.<br>4016 | Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan | 1.837.000.000,- | Ir. Harijanto, M.Sc<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19560526<br>198602 1 001<br>Kepala Bidang<br>Kelembagaan Penyuluhan | Ir. Harijanto, M.Sc<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19560526<br>198602 1 001<br>Kepala Bidang<br>Kelembagaan Penyuluhan | Suyati, B.Sc<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP. 19580513<br>198303 2 005 | Asnawi<br>Pengatur Muda<br>Tk. I (II/b)<br>NIP. 19710202<br>200701 1 007 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 3. | 4982/032-12.<br>3.01/07/2012<br>9-12-2011 | *032)<br>( 12)<br>( 12)<br>(120006) | - | ***734.005.000,-*** | Ir. Herawati Yusuf<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19591231<br>198603 2 053<br>Kepala Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Penyuluhan | - | - | - | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 3.1.1<br>. | 4982/032-12.<br>3.01/07/2012<br>9-12-2011 | 032.12.05. | Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. | **734.005.000,-** | Ir. Herawati Yusuf<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19591231<br>198603 2 053<br>Kepala Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Penyuluhan | Ir. Herawati Yusuf<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19591231<br>198603 2 053<br>Kepala Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Penyuluhan | Suyati, B.Sc<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP. 19580513<br>198303 2 005 | Muchtar Effendi<br>Penata (III/c)<br>NIP. 19600802<br>198503 1 005 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |
| 3.1.1 | 4982/032-12.<br>3.01/07/2012<br>9-12-2011 | 032.12.05.<br>2377. | Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. | 734.005.000,- | Ir. Herawati Yusuf<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19591231<br>198603 2 053<br>Kepala Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Penyuluhan | Ir. Herawati Yusuf<br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19591231<br>198603 2 053<br>Kepala Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Penyuluhan | Suyati, B.Sc<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP. 19580513<br>198303 2 005 | Muchtar Effendi<br>Penata (III/c)<br>NIP. 19600802<br>198503 1 005 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung |

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**